



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alamat : Yos Sudarso Telp/Fax. (0481) 27467, Email:litbangbone@yahoo.co.id
WATAMPONE

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2019

1. Nama Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone
2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Fungsi :a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Ditetapkandi :Watampone
padaTanggal: 31 Januari 2019

KEPALA BADAN,

A.ANSAR AMAL, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19620902 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alamat : Yos Sudarso Telp/Fax. (0481) 27467, Email:litbangbone@yahoo.co.id
WATAMPONE

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019
KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian Tujuan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007/ tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone periode 2013-2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun sejalan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
pada Tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA BADAN,



A.ANSAR AMAL, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP: 19620902 199203 1 005

INDIKATOR UTAMA TAHUN 2019

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. BONE

| NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|---|------------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam pembangunan Daerah | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | $\frac{\text{(Jumlah Kelitbangan yang ditindak lanjuti)}}{\text{(Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah)}} \times 100\%$ | Laporan triwulan dan Tahunan | BID. SOSPEM, BID. EKBANG & BID. INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Hasil Kelitbangan | $\frac{\text{(Jumlah Hasil Kelitbangan yang dipedomani)}}{\text{(Jumlah Hasil Kelitbangan)}} \times 100\%$ | Laporan triwulan dan Tahunan | BID. SOSPEM, BID. EKBANG & BID. INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| 2 | Meningkatnya daya saing daerah dengan pemanfaatan dan penerapan Inovasi Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah | $\frac{\text{(Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi)}}{\text{(Jumlah Total Perangkat Daerah)}} \times 100\%$ | Laporan triwulan dan Tahunan | BID INOVASI & TEKNOLOGI |
| | | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan | $\frac{\text{(Jumlah Kebijakan Inovasi yang diterapkan)}}{\text{(Jumlah Inovasi yang diusulkan)}} \times 100\%$ | Laporan triwulan dan Tahunan | BID INOVASI & TEKNOLOGI |

Watampone, Maret 2019

Kepala Badan



A. ANSAR AMAL, SH, M.Si

Nip.19620902 199203 1005